

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berdasarkan aspek manusia (*man*) melibatkan petugas pelepasan informasi medis dalam menerima dan proses pelepasan informasi medis dengan latar belakang pendidikan rekam medis, petugas kasir sebagai petugas yang menyerahkan informasi medis dan administrasi dengan latar belakang pendidikan SMA serta PPA yang akan memberikan autentikasi lembar informasi medis. Petugas pelepasan informasi medis DI RSUD Nyi Ageng Serang belum pernah mendapatkan pelatihan terkait tentang pelayanan pelepasan informasi medis.
2. Pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berdasarkan aspek metode (*method*) sudah terdapat SPO untuk pelaksanaan pelepasan informasi medis, akan tetapi prosedur tersebut masih bersifat umum. Belum terdapat SPO pelepasan informasi medis untuk pihak asuransi serta pendidikan. Selain itu, SPO yang ada belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada petugas yang terlibat dan lama proses pelepasan informasi medis paling lama adalah seminggu, akan tetapi lama proses tersebut belum tercantum dalam SPO pelepasan informasi medis.

3. Pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berdasarkan aspek alat (*machine*) masih dilakukan secara manual dengan menggunakan peralatan seperti komputer, printer dan alat tulis. Pelaksanaan pelepasan informasi medis di RSUD Nyi Ageng Serang belum menerapkan sistem atau aplikasi khusus yang terintegrasi dengan SIMRS.
4. Pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berdasarkan aspek bahan (*material*) menggunakan formulir permintaan dan persyaratan yang sama untuk pelepasan kepada pasien, pihak asuransi dan pihak kepolisian. Sedangkan permintaan oleh pihak pendidikan harus disertai dengan surat resmi. Permintaan yang mencurigakan atau tidak memenuhi persyaratan akan mempengaruhi keputusan pihak rumah sakit untuk memberikan informasi medis.
5. Pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berdasarkan aspek anggaran (*money*) tidak memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan pelepasan informasi medis. Semua biaya seperti cetak formulir dan kertas diambil dari anggaran global rumah sakit. Biaya administrasi yang dikenakan kepada pemohon adalah 40 ribu rupiah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 93 tahun 2021.

B. Saran

1. Bagi RSUD Nyi Ageng Serang
 - a. Peningkatan pemahaman dan kemampuan petugas dengan diadakannya pelatihan dan sosialisasi rutin mengenai Standar Prosedur Operasional

(SPO) kepada semua petugas yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan mengurangi kesalahan.

- b. Standar Prosedur Operasional (SPO) pelepasan informasi medis dapat dilakukan pembaharuan dan juga pengembangan untuk pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi dan pendidikan dengan menambahkan keterangan lama proses dan tarif pelayanan yang dibebankan.
- c. Implementasi aplikasi atau sistem yang terintegrasi dengan SIMRS secara bertahap untuk mempermudah pelaksanaan pelepasan informasi medis.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya mendeskripsikan gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga berdasarkan aspek 5M, bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan:

- a. Gambaran atau evaluasi pelaksanaan pelepasan informasi pihak ketiga dengan metode yang berbeda seperti diagram *Fishbone* atau analisis SWOT.
- b. Perancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi atau pihak pendidikan.
- c. Perancangan desain antarmuka aplikasi atau perancangan sistem pelepasan informasi medis.